LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-01/PJ/2020
TENTANG : PENGGOLONGAN KUALITAS PIUTANG PAJAK DAN TATA CARA PENGHITUNGAN PENYISIHAN PIUTANG PAJAK

A. CONTOH CARA PENGHITUNGAN PENYISIHAN PIUTANG PAJAK

1. Pada tanggal 31 Desember 2019, KPP Pratama ABC memiliki Piutang Pajak dengan rincian sebagai berikut:

No	NPWP	Nama WP	Nomor Ketetapan/ STP	Nilai Piutang (Rp)	Tanggal Ketetapan/ STP	Tanggal Jatuh Tempo	Jenis Pajak	Tanggal Penerbitan Surat Teguran/ Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus	Nilai Agunan/ Barang Sitaan (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	11.111	PT. A	00001	300.000.000	04/10/19	03/11/19	PPh Pasal 23	-	200.000.000	WP setuju seluruhnya atas surat ketetapan pajak dan tidak mengajukan upaya hukum.
2	11.111	PT. A	00002	400.000.000	07/02/19	06/03/19	PPh Pasal 25 Badan	14/03/19		
3	11.111	PT. A	00003	600.000.000	24/04/18	23/05/18	PBB Sektor Perkebunan	03/06/18		Telah diterbitkan Surat Teguran.
										STP PBB. Telah diterbitkan Surat Teguran.
4	22.222	PT. B	00004	500.000.000	08/07/10	07/08/10	PBB Sektor Perhutanan	-	-	SKP PBB. Hak penagihannya telah daluwarsa.
5	33.333	PT. C	00005	500.000.000	03/01/18	02/02/18	PPh Pasal 21	-	600.000.000	Tahun Pajak 2011. Telah Daluwarsa Penetapan.
6	33.333	PT. C	00006	450.000.000	28/06/19	27/12/19	PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara	-		SPPT PBB.
7	44.444	PT. D	00007	400.000.000	07/06/19	06/07/19	PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara	16/07/19	-	STP PBB. Telah diterbitkan Surat Teguran.
8	55.555	CV. E	00008	550.000.000	15/11/13	14/12/13	PPN	04/04/14	100.000.000	Hak penagihannya telah daluwarsa.
9	66.666	Tuan F	00009	300.000.000	06/03/19	15/04/19	PPh Pasal 25 OP	-	700.000.000	WP mengajukan angsuran secara resmi ke KPP.
10	77.777	Nyonya G	00010	100.000.000	29/11/18	28/12/18	PPh Pasal 4 ayat (2)	10/01/19	-	WP telah meninggal dunia, telah dibuat Laporan Hasil Penelitian Setempat.

2. Berdasarkan data di atas, cara penghitungan Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

a. Menentukan penggolongan Kualitas Piutang yaitu sebagai berikut:

No	NPWP	Nama WP	Nomor Ketetapan/ STP	Nilai Piutang (Rp)	Kualitas Piutang	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	11.111	PT. A	00001	300.000.000	Lancar	WP setuju seluruhnya atas surat ketetapan pajak dan tidak mengajukan upaya hukum. Umur Piutang Pajak sampai dengan 4 (empat) bulan.
2	11.111	PT. A	00002	400.000.000	Kurang Lancar	Umur Piutang Pajak lebih dari 4 (empat) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun.
3	11.111	PT. A	00003	600.000.000	Diragukan	Umur Piutang Pajak lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun.
4	22.222	PT. B	00004	500.000.000	Macet	Umur Piutang Pajak lebih dari 3 (tiga) tahun. Hak penagihannya telah daluwarsa.
5	33.333	PT. C	00005	500.000.000	Macet	Telah Daluwarsa Penetapan.
6	33.333	PT. C	00006	450.000.000	Kurang Lancar	Umur Piutang Pajak lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun.
7	44.444	PT. D	00007	400.000.000	Kurang Lancar	Umur Piutang Pajak lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun.
8	55.555	CV. E	00008	550.000.000	Macet	Hak penagihannya telah daluwarsa.
9	66.666	Tuan F	00009	300.000.000	Kurang Lancar	Umur Piutang Pajak lebih dari 4 (empat) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun.
10	77.777	Nyonya G	00010	100.000.000	Macet	Hak penagihannya belum daluwarsa tetapi memenuhi syarat untuk dihapuskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan telah dibuat Laporan Hasil Penelitian Administrasi atau Laporan Hasil Penelitian Setempat yang menyimpulkan bahwa piutang pajak tersebut memenuhi syarat untuk diusulkan untuk dihapuskan.

b. Mengidentifikasi Agunan/Barang Sitaan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih.

No	Nama WP	Jenis Agunan/ Barang Sitaan	Bukti Kepemilikan	Taksiran Harga/Nilai Aset yang Tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS) (Rp)	Faktor Pengurang	Keterangan	Persentase Nilai Agunan/Barang Sitaan yang Dapat Diperhitungkan	Nilai Agunan/Barang Sitaan yang Dapat Diperhitungkan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	PT. A	Sepeda Motor	BPKB a.n. PT. A	35.000.000	Tidak Dapat	Tidak bersumber dari nilai yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.	-	-
		Komputer	Kwitansi a.n. PT. A	15.000.000	Tidak Dapat	Tidak termasuk barang sitaan yang dapat diperhitungkan menurut Pasal 8 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.	-	-
		Tanah	SHM a.n. PT. A	150.000.000	Dapat	Nilai NJOP. Sesuai Pasal 8 ayat (3) huruf b Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.	60%	90.000.000
Jumlah				200.000.000	Jumlah			90.000.000

No	Nama WP	Jenis Agunan/ Barang Sitaan	Bukti Kepemilikan	Taksiran Harga/Nilai Aset yang Tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS) (Rp)	Faktor Pengurang	Keterangan	Persentase Nilai Agunan/Barang Sitaan yang Dapat Diperhitungkan	Nilai Agunan/Barang Sitaan yang Dapat Diperhitungkan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	PT. C	Rekening	Rekening a.n. PT. C	600.000.000	Dapat	Sesuai Pasal 8 ayat (3) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.	100%	600.000.000
Jumlah				600.000.000	Jumlah			600.000.000
3	CV. E	Rekening	Rekening a.n. CV. E	100.000.000	Tidak Dapat	Karena Hak Penagihan atas seluruh Piutang Pajak Wajib Pajak tersebut telah Daluwarsa.	-	-
Jumlah				100.000.000	Jumlah			-
4	Tuan F	Sawah	Surat Girik a.n. Tuan F	700.000.000	Dapat	Sesuai Pasal 8 ayat (2) huruf d Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini. Nilai Agunan mempunyai nilai di atas Piutang Pajak sehingga diperhitungkan sama dengan sisa Piutang Pajak sesuai Pasal 8 ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.	50%	350.000.000
Jumlah				700.000.000	Jumlah			350.000.000

c. Alokasi nilai Agunan/Barang Sitaan yang dapat dikurangkan dari nilai Piutang Pajak secara proporsional.

No	Nama WP	Nomor Ketetapan/STP	Nilai Piutang (Rp)	Persentase Nilai Piutang Per Ketetapan/STP	Nilai Agunan/Barang Sitaan yang Dapat Diperhitungkan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PT. A	00001	300.000.000	0%	0
		00002	400.000.000	40%	36.000.000
		00003	600.000.000	60%	54.000.000
Jumlah			1.300.000.000	100%	90.000.000
2	PT. C	00005	500.000.000	0%	0
		00006	450.000.000	100%	450.000.000*
Jumlah			950.000.000	100%	450.000.000*
3	CV. E	00008	550.000.000	100%	0
Jumlah			550.000.000	100%	0
4	Tuan F	00009	300.000.000	100%	300.000.000**
Jumlah			300.000.000	100%	300.000.000**

* 100% dari Rp600.000.000 adalah Rp600.000.000. Namun saldo piutang Wajib Pajak yang dapat dikurangi dengan Nilai Barang Sitaan adalah Rp450.000.000 sehingga Nilai Barang Sitaan yang dapat diperhitungkan sebesar saldo Piutang Pajak, yakni Rp450.000.000.

** 50% dari Rp700.000.000 adalah Rp350.000.000. Namun saldo piutang Wajib Pajak adalah Rp300.000.000 sehingga Nilai Agunan yang dapat diperhitungkan sebesar saldo Piutang Pajak, yakni Rp300.000.000.

d. Menghitung nilai Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih untuk per jenis pajak.

No	NPWP	Nama WP	Nomor Ketetapan/ STP	Nilai Piutang (Rp)	Jenis Pajak	Nilai Agunan/ Barang Sitaan yang Dapat Diperhitungkan (Rp)	Kualitas Piutang	Persentase Faktor Pengali	Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = ((5)-(7)) * (9)
1	11.111	PT. A	00001	300.000.000	PPh Pasal 23	0	Lancar	5 ‰	1.500.000
2	11.111	PT. A	00002	400.000.000	PPh Pasal 25 Badan	36.000.000	Kurang Lancar	10%	36.400.000
3	11.111	PT. A	00003	600.000.000	PBB Sektor Perkebunan	54.000.000	Diragukan	50%	273.000.000
4	22.222	PT. B	00004	500.000.000	PBB Sektor Perhutanan	0	Macet	100%	500.000.000
5	33.333	PT. C	00005	500.000.000	PPh Pasal 21	0	Macet	100%	500.000.000
6	33.333	PT. C	00006	450.000.000	PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara	450.000.000	Kurang Lancar	10%	0
7	44.444	PT. D	00007	400.000.000	PBB Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara	0	Kurang Lancar	10%	4.000.000
8	55.555	CV. E	00008	550.000.000	PPN	0	Macet	100%	550.000.000
9	66.666	Tuan F	00009	300.000.000	PPh Pasal 25 OP	300.000.000	Kurang Lancar	10%	0
10	77.777	Nyonya G	00010	100.000.000	PPh Pasal 4 ayat (2)	0	Macet	100%	100.000.000
Jumlah				4.100.000.000	Jumlah				1.964.900.000

e. Rekapitulasi nilai Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih untuk per jenis pajak.

No	Jenis Pajak	Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih (Rp)
1	2	3
1	PPh Pasal 25 Badan	36.400.000
2	PPh Pasal 25 OP	0
3	PPh Pasal 23	1.500.000
4	PPh Pasal 21	500.000.000
5	PPN	550.000.000
6	PPh Pasal 4 ayat (2)	100.000.000
7	PBB	777.000.000
Jumlah		1.964.900.000

B. Contoh Format Surat Permintaan Nilai Jual Objek Pajak ke Pemerintah Daerah

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP .....
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....
JALAN .....
TELEPON .....; FAKSIMILE .....; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : .....[1)] .....[2)]
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Set
Hal : Permintaan Nilai Jual Objek Pajak PBB
Sektor Perdesaan dan Perkotaan

Yth. Kepala .....[3)]
Provinsi/Kabupaten/Kota .....[4)]
.....[5)]

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan unit kerja kami, dibutuhkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan bangunan untuk menghitung penyisihan piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat ditagih dan piutang pajak bersih yang diperkirakan dapat ditagih (*net realizable value*) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 16 tentang "Akuntansi Piutang Berbasis Akrual".

Dengan mempertimbangkan bahwa pengelolaan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan telah dialihkan kepada unit kerja Saudara, dengan ini kami meminta bantuan Saudara untuk dapat memberikan informasi kepada kami berupa NJOP untuk tahun pajak .....[6)] atas tanah dan/atau bangunan sebagai berikut:

alamat Objek Pajak : .....[7)]
nama pemilik : .....[8)]
alamat pemilik : .....[9)]
dengan format sebagaimana terlampir.

Kami berharap data tersebut dapat kami terima dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat ini.

Atas perhatian serta kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

.....[10)]

Tembusan:
1. Kepala Kanwil DJP .....[11)]
2. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan
3. Gubernur Provinsi/Bupati Kabupaten/Walikota Kota .....[2)]

Petunjuk Pengisian:

Format disesuaikan dengan Tata Naskah Dinas yang berlaku,

1) Diisi dengan Nomor Surat Permintaan Nilai Jual Objek Pajak ke Pemerintah Daerah.
2) Diisi dengan tanggal Surat Permintaan Nilai Jual Objek Pajak ke Pemerintah Daerah.
3) Diisi dengan nama instansi yang mengelola PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan pada Provinsi atau Kabupaten atau Kotamadya yang dimaksud.
4) Diisi dengan nama Provinsi atau Kabupaten atau Kotamadya yang mengelola PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan atas tanah dan/atau bangunan yang dimintakan NJOP-nya.
5) Diisi dengan alamat kantor instansi yang mengelola PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada angka 1).
6) Diisi dengan tahun pajak yang sesuai dengan Laporan Keuangan.
7) Diisi dengan alamat atas tanah dan/atau bangunan yang dimintakan NJOP-nya.
8) Diisi dengan nama pemilik tanah dan/atau bangunan yang dimintakan NJOP-nya.
9) Diisi dengan alamat dari pemilik tanah dan/atau bangunan tersebut.
10) Diisi dengan nama Kepala KPP yang membuat surat permintaan.
11) Diisi dengan nama Kanwil DJP atasan dari KPP yang membuat surat permintaan.

LAMPIRAN
Surat Kepala KPP .....
Nomor : .....
Tanggal : .....

INFORMASI RINCI OBJEK PAJAK

Tahun Pajak	:	.....
NOP	:	.....
Letak Objek Pajak	:	.....
Pemilik	:	.....
Alamat Pemilik	:	.....
Luas Tanah	:	.....
Luas Bangunan	:	.....
NJOP Bumi	:	.....
NJOP Bangunan	:	.....

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SURYO UTOMO